



SALINAN

BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonsobo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Bina Program dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Seksi Data, Informasi dan Pengembangan;
 2. Seksi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan;
 3. Seksi Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
 - d. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - g. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
 - h. Jabatan Fungsional;
 - i. UPT.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga, serta kesekretariatan;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPT; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dan

kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi pengelolaan kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan, kehumasan, penatalaksanaan hukum dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga
Bidang Bina Program dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Program dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang bina program dan pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bina Program dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

Bidang Bina Program dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina program dan pengembangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Program dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang bina program dan pengembangan;
- d. pengelolaan data dan Sistem Informasi Manajemen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olah raga;
- e. pengkoordinasian Tugas Pembantuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina program dan pengembangan; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan pengembangan.

Pasal 15

- (1) Bidang Bina Program dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Data, Informasi dan Pengembangan;
 - b. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

Seksi Data, Informasi dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang data, informasi dan pengembangan.

Pasal 17

Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

Seksi Tugas Pembantuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugas pembantuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu sekolah dasar.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu menular.

Bagian Kelima

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 25

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang pendidik dan tenaga kependidikan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;

- c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pengembangan kapasitas, kualitas, dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. perumusan dan penyiapan kebijakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 28

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah dasar.

Pasal 30

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan sekolah menengah pertama.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 31

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana bidang sarana dan prasarana pendidikan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 32

Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
- d. pengkajian dan pemetaan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana pendidikan; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 34

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 35

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar.

Pasal 36

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama.

Bagian Ketujuh

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 37

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unsur pelaksana bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 38

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga;
- d. pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
- e. perumusan dan penyiapan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengembangan bidang pemuda dan olah raga pelajar;
- g. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olah raga.

Pasal 40

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1), terdiri dari:
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - c. Seksi Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 41

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini.

Pasal 42

Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan di bidang pendidikan masyarakat.

Pasal 43

Seksi Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemuda dan olah raga.

Bagian Kedelapan

UPT

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

JABATAN

Pasal 45

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan organisasi dan unit organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, rincian tugas, serta program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah dan/atau unit kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, unit kerja, dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan unit kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang meliputi Standar Pelayanan Publik, Survey Kepuasan Masyarakat,

dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.

- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan, hubungan Perangkat Daerah provinsi dan Perangkat Daerah kabupaten bersifat koordinatif dan fungsional untuk mensinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dalam hal belum adanya pejabat yang berwenang menandatangani dokumen penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah bulan Januari 2017 berdasarkan Perangkat Daerah yang baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, Bupati menetapkan Pejabat Sementara yang diberikan kewenangan untuk menandatangani dokumen penggajian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO


BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2016 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO



FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19600211 198907 1 002

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO